



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/56 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial guna memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. bahwa agar kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan optimal dan terarah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengembangan Politik Miskin (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Komisi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Komisi Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purabaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lampiran Daerah Kabupaten Purabaya Tahun 2018 Nomor 30);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Purbalangga.

KEDUA : Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Purbalangga sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kesenitah dan Tim Koordinasi Teknik Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Teknik Tingkat Kecamatan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten Purbalangga sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kesenitah adalah :

- a. melakukan koordinasi persiapan Kabupaten Purbalangga untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui tahap persiapan;
- b. melaksanakan pengembangan Program Keluarga Harapan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalangga;
- c. meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi Program Keluarga Harapan;
- d. bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan instansi lainnya untuk memfasilitasi Program Keluarga Harapan;
- e. menyebarluaskan informasi target Program Keluarga Harapan untuk tahap awal adalah keluarga penerima Manfaat (KPM);
- f. memberikan fasilitas penunjang/pengembangan peserta/peserta antara Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalangga untuk berpartisipasi dalam Program Program Keluarga Harapan;
- g. mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purbalangga;
- h. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk memfasilitasi peningkatan pemerataan Keluarga Penerima Manfaat terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- i. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk memfasilitasi dan Dekonsentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi program;
- j. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Teknis Tingkat Kecamatan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melakukan koordinasi persiapan Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui tahapan;
- b. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga;
- c. meningkatkan kemitraan untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan;
- d. bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pusat Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Instansi lainnya untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan;
- e. menyebarkan informasi target Program Keluarga Harapan untuk tahap awal adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- f. memberikan fasilitasi penandatanganan persetujuan antara Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk berpartisipasi dalam program Program Keluarga Harapan;
- g. mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purbalingga;
- h. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan Keluarga Penerima Manfaat terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- i. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana Dekonsentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di lokasi program;
- j. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

KEMBAT

1. mengkoordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalangga untuk memberikan masukan bagi Tim Koordinasi Teknis Provinsi Jawa Tengah dan Program Keluarga Harapan Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan rencana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalangga.

Tugas Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikirim Keatas adalah :


- a. Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, melalui tahapan :
 1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan koordinasi oleh sekretaris Program Keluarga Harapan Kecamatan;
 2. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kecamatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta Program Keluarga Harapan terhadap pelayanan tersebut;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait mengkoordinasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalangga guna mendukung kelancaran kerja pendamping dan sekretaris Program Keluarga Harapan Kecamatan;
 4. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan peserta Program Keluarga Harapan terdaftar dan melayani sebagai peserta program Jampinas dan Jamsenda;
 5. memastikan keberlanjutan Keluarga Penerima Manfaat sebagai anggota Jampinas serta tidak menjadi peserta Program Keluarga Harapan;
 6. memfasilitasi Program Keluarga Harapan kepada seluruh jajaran dibawahnya serta pihak-pihak terkait lainnya;
 7. melaksanakan tugas Tim Koordinasi teknis Program Keluarga Harapan Kecamatan sesuai dengan pedoman operasional kelengkapan Program Keluarga Harapan Daerah.
- b. Koordinasi timin terhadap partisipasi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tingkat Kecamatan, melalui tahapan :
 1. melakukan koordinasi untuk menjalin ketesediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan selama program dilaksanakan;
 2. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalangga guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

Handwritten signature or initials at the bottom left corner.

- k. mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga untuk memberikan masukan bagi Tim Koordinasi Teknis Provinsi Jawa Tengah dan Program Keluarga Harapan Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan rencana perluasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Tugas Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, melalui tahapan :
 1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan koordinasi oleh sekretariat Program Keluarga Harapan Kecamatan;
 2. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kecamatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta Program Keluarga Harapan terhadap pelayanan tersebut;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga guna mendukung kelancaran kerja pendamping dan Sekretariat Program Keluarga Harapan Kecamatan;
 4. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan peserta Program Keluarga Harapan terdaftar dan terlayani sebagai peserta program Jamkesmas dan Jamkesda.
 5. memastikan keberlanjutan Keluarga Penerima Manfaat sebagai anggota Jamkesmas setelah tidak menjadi peserta Program Keluarga Harapan;
 6. mensosialisasikan Program Keluarga Harapan kepada seluruh jajaran dibawahnya serta pihak-pihak terkait lainnya;
 7. melaksanakan tugas Tim Koordinasi teknis Program Keluarga Harapan Kecamatan sesuai dengan pedoman operasional kelembagaan Program Keluarga Harapan Daerah.
- b. Koordinasi rutin terhadap partisipasi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Tingkat Kecamatan, melalui tahapan:
 1. melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan selama program dilaksanakan;
 2. mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan;



3. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
4. melakukan evaluasi penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Aksi ketersediaan pelayanan dimaksud;
5. memastikan Camat dan Kepala Desa/Lurah memberikan kemudahan bagi Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang belum memiliki;
6. menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kecamatan sesuai jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
7. melakukan supervisi pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kecamatan yang berada di wilayah kerjanya;
8. membantu kelancaran Program Keluarga Harapan Kecamatan dalam koordinasi lintas instansi/lembaga tingkat Kecamatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga 460/28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/ 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala BPS Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala BRI Cabang Purbalingga	Anggota
18.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/56 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 TEKNIS PROGRAM KELUARGA
 HARAPAN KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
2.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Penasehat
3.	Camat	Ketua
4.	Komandan Rayon Militer	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Sektor	Anggota
6.	Komandan Pos Rayon Militer Pengadegan, Karangjambu, Bojongsari, Kertanegara, dan Padamara	Anggota
7.	Kepala Pos Kepolisian Kertanegara dan Karangjambu	Anggota
8.	Koordinator Pendamping	Anggota
9.	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan	Anggota
11.	Kepala SMP/MTs/sederajat/ Kepala SMA/MA/SMK/sederajat	Anggota
12.	Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala BRI Unit Kecamatan	Anggota
14.	Pendamping Program Keluarga Harapan	Anggota
15.	Ketua TIM Penggera PKK Kecamatan	Anggota
16.	Kepala Desa/Lurah lokasi Program Keluarga Harapan	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI